



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 363 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

8

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 22 (Dua Puluh Dua) Madrasah Aliyah Negeri, 42 (Empat Puluh Dua) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 22 (Dua Puluh Dua) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 363 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
 TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 22 (DUA PULUH DUA)
 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	DKI Jakarta	MIN 1 Kamal	MIN 1 Jakarta Barat
2	DKI Jakarta	MIN 2 Johar Baru	MIN 2 Jakarta Pusat
3	DKI Jakarta	MIN 03 Cijantung	MIN 3 Jakarta Timur
4	DKI Jakarta	MIN Pondok Pinang	MIN 4 Jakarta Selatan
5	DKI Jakarta	MIN Plumpang Rawa Badak	MIN 5 Jakarta Utara
6	DKI Jakarta	MIN 6 Gandaria Jagakarsa	MIN 6 Jakarta Selatan
7	DKI Jakarta	MIN 7 Cengkareng	MIN 7 Jakarta Barat
8	DKI Jakarta	MIN 8 Srengseng Sawah	MIN 8 Jakarta Selatan
9	DKI Jakarta	MIN 09 Petukangan Selatan	MIN 9 Jakarta Selatan
10	DKI Jakarta	MIN Duren Sawit	MIN 10 Jakarta Timur
11	DKI Jakarta	MIN 11 Pegadungan	MIN 11 Jakarta Barat
12	DKI Jakarta	MIN 12 Cibubur	MIN 12 Jakarta Timur
13	DKI Jakarta	MIN Kampung Tengah	MIN 13 Jakarta Timur
14	DKI Jakarta	MIN Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia	MIN 14 Al-Azhaar Asy-Syarif Jakarta Selatan
15	DKI Jakarta	MIN Bintaro	MIN 15 Jakarta Selatan
16	DKI Jakarta	MIN 16 Cipayung	MIN 16 Jakarta Timur
17	DKI Jakarta	MIN 17 Pulau Tidung	MIN 17 Kep. Seribu
18	DKI Jakarta	MIN 18 Jakarta	MIN 18 Jakarta Timur
19	DKI Jakarta	MIN 19 Jakarta	MIN 19 Jakarta Barat
20	DKI Jakarta	MIN 20 Marunda	MIN 20 Jakarta Utara

21. DKI Jakarta ...

2

21	DKI Jakarta	MIN 21 Jakarta	MIN 21 Jakarta Timur
22	DKI Jakarta	MIN 22 Jakarta	MIN 22 Jakarta Utara

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN